



S

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4/2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian dukungan dan Fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pesantren, agar fungsi Pesantren dapat terselenggara secara optimal dalam rangka pembangunan nasional dan Daerah.
8. Tenaga Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan bimbingan serta pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik di Perguruan Tinggi;
9. Tenaga Kependidikan adalah orang/anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA FASILITASI

Pasal 2

Pesantren yang akan mendapatkan Fasilitas Pengembangan Pesantren harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. bangunan gedung tidak layak;
- b. jumlah Santri dan luas bangunan tidak memadai;
- c. jumlah Santri dan Guru tidak seimbang/tidak proposional;
- d. sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan Pesantren tidak memadai;
- e. sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan Pesantren tidak layak;
- f. sarana dan prasarana proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang tidak layak;
- g. memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah;
- h. kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memadai;
- i. kualifikasi dan kompetensi Santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan belum memadai; dan/atau
- j. memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Kriteria bangunan gedung tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. struktur bangunan yang labil;
- b. sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi yang kurang memadai; dan
- c. tidak terpenuhinya aspek kenyamanan, kemudahan, dan keselamatan.

Pasal 4

- (1) Kriteria jumlah Santri dan luas bangunan tidak memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. rasio luas bangunan/ruangan belajar mengajar dengan jumlah Santri belum ideal;
 - b. rasio luas bangunan asrama/pondok dengan jumlah Santri belum ideal;
 - c. rasio luas bangunan masjid/ musholla dengan jumlah Santri dan jemaah belum ideal; dan/atau
 - d. rasio luas bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren dengan jumlah Santri belum ideal.
- (2) Ketentuan mengenai rasio luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kriteria jumlah Santri dan Guru tidak seimbang/tidak proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi rasio jumlah peserta didik dengan Tenaga Pendidik belum sesuai standar.
- (2) Standar rasio jumlah peserta didik dengan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kriteria sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan Pesantren tidak memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :

- a. panduan pengelolaan kebersihan di lingkungan Pesantren belum ada;
- b. prasarana dan sarana pengelolaan kebersihan belum ada atau belum memadai;
- c. prasarana dan/atau sarana pengelolaan sampah belum ada atau belum memadai; dan/atau
- d. petugas pengelolaan sampah yang kompeten belum ada.

Pasal 7

Kriteria sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan Pesantren tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :

- a. penyediaan air bersih belum mencukupi kebutuhan Santri;
- b. sarana untuk mandi, cuci dan kakus belum mencukupi kebutuhan Santri; dan/atau
- c. pengelolaan air limbah belum ada atau tidak memenuhi standar

Pasal 8

Kriteria sarana dan prasarana proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi :

- a. belum tersedia panduan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan Pesantren;
- b. belum tersedia jalur penyelamatan dari bencana kebakaran di lingkungan Pesantren;
- c. belum tersedia peralatan untuk pencegahan dan penanganan bencana kebakaran; dan/atau
- d. belum terpasang alat penangkal petir.

Pasal 9

Kriteria memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi :

- a. menyebarluaskan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat;
- b. mengadakan ceramah/kajian dan diskusi di masyarakat dalam upaya pelaksanaan dan pengamalan agama islam; dan/ atau
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kriteria kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:
 - a. kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik belum sesuai standar; dan/atau
 - b. kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan belum sesuai standar.
- (2) Standar kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kriteria kualifikasi dan kompetensi Santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi :

- a. kompetensi dan/atau ketrampilan Santri di luar bidang agama masih kurang; dan/atau
- b. kurikulum pembelajaran belum mengarah pada kebutuhan lapangan kerja.

Pasal 12

Kriteria memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi :

- a. memberikan pelatihan dan ketrampilan sumber daya manusia terhadap Santri dan masyarakat;
- b. menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi Santri dan masyarakat; dan/atau
- c. melaksanakan kegiatan usaha dengan melibatkan Santri dan masyarakat.

Pasal 13

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa :

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah untuk melakukan rehabilitasi atau pembangunan baru ruang belajar mengajar, asrama/pondok fasilitas, masjid/musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren;
- b. pemberian hibah berupa uang atau barang material bahan bangunan untuk rehabilitasi atau pembangunan baru ruang belajar mengajar, asrama/pondok Santri, masjid/musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren;
- c. mempercepat penerbitan sertifikat laik fungsi dan persetujuan bangunan gedung terhadap kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baru ruang belajar mengajar, asrama/pondok Santri, masjid/musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren;
- d. menyusun perencanaan teknik untuk rehabilitasi atau pembangunan baru ruang belajar mengajar, asrama/pondok Santri, masjid/ musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren;
- e. memberikan pelayanan konsultasi teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan ruang belajar mengajar, asrama/pondok Santri rehabilitasi atau baru pembangunan, masjid/musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren; dan/atau
- f. melakukan pengawasan teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan baru ruang belajar mengajar, asrama/pondok Santri, masjid/musholla dan/atau bangunan pendukung penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 14

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa penyediaan beasiswa bagi alumni Pesantren untuk melanjutkan Pendidikan sebagai calon Tenaga Pendidik pada Pesantren yang rasio jumlah Santri dan Tenaga Pendidik belum sesuai standar; dan/atau
- b. memberikan hibah berupa uang untuk pengadaan Tenaga Pendidik pada Pesantren yang rasio jumlah Santri dan Tenaga Pendidik belum sesuai standar.

Pasal 15

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah untuk melakukan penyuluhan/bimbingan teknik dan menerbitkan panduan dalam upaya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah di Pesantren;
- b. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa pengadaan alat prasarana dan sarana kebersihan dan pengelolaan sampah untuk Pesantren; dan/atau
- c. memberikan hibah berupa uang atau barang untuk pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dan pengelolaan sampah di Pesantren.

Pasal 16

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah untuk melakukan penyuluhan/bimbingan teknik pengelolaan air bersih dan air limbah di lingkungan Pesantren;
- b menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa pembangunan sarana untuk mandi, cuci dan kakus; dan/atau
- c memberikan hibah berupa uang atau barang untuk pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mencukupi kebutuhan Santri.

Pasal 17

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah untuk melakukan penyuluhan/bimbingan teknik dan menerbitkan panduan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan petir pada Pesantren;
- b. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa pengadaan alat pemadam kebakaran ringan, pengadaan hydrant pemadam kebakaran, pengadaan jalur penyelamatan dari bencana kebakaran dan/ atau pemasangan instalasi alat penangkal petir pada Pesantren; dan/atau
- c. memberikan hibah berupa uang atau barang untuk pengadaan alat pemadam kebakaran ringan, pengadaan hydrant pemadam kebakaran, pengadaan jalur penyelamatan dari bencana kebakaran dan/ atau pemasangan instalasi alat penangkal petir pada Pesantren.

Pasal 18

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa penyediaan beasiswa bagi Tenaga Pendidik untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi Pesantren yang mempunyai Tenaga Pendidik kualifikasinya belum sesuai standar; dan/atau
- b. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa Pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan bagi Pesantren yang mempunyai Tenaga Kependidikan kualifikasinya dan kompetensinya belum sesuai standar; dan/atau
- c. memberikan hibah berupa uang untuk Pendidikan dan pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pesantren yang mempunyai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan kualifikasinya dan kompetensinya belum sesuai standar.

Pasal 19

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan melalui Perangkat Daerah berupa Pendidikan, pelatihan atau pembekalan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Santri untuk persiapan memasuki lapangan pekerjaan bagi Pesantren yang Santrinya belum memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk persiapan memasuki lapangan pekerjaan; dan/atau
- b. memberikan hibah berupa uang untuk Pendidikan, pelatihan atau pembekalan Santri bagi Pesantren yang mempunyai Santri belum memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk persiapan memasuki lapangan pekerjaan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Fasilitas yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direalisasikan melalui :
 - a. belanja kegiatan pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. belanja hibah.

- (2) Fasilitasi dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan Pesantren;
 - b. pembangunan / rehabilitasi asrama Santri; dan/atau
 - c. pembangunan / rehabilitasi ruang perpustakaan.
- (3) Fasilitasi dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan/atau
 - c. pengembangan manajemen Pesantren.
- (4) Fasilitasi dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian penghargaan bagi Santri yang berprestasi;
 - b. pemberian beasiswa Santri dari keluarga tidak mampu yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan seni budaya; dan/atau
 - c. pemberian beasiswa Santri hafidz dan hafidzoh dari keluarga kurang mampu.
- (5) Fasilitasi dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta pencegahan kekerasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan Pesantren;
 - c. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana; dan/atau
 - d. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Pasal 24

Fasilitasi untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan Pendidikan dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak.

- (2) Fasilitas yang direalisasikan melalui belanja kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitas yang direalisasikan melalui belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah Daerah.

Pasal 21

Fasilitas yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai direalisasikan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dan/atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Fasilitas yang didanai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, direalisasikan sesuai ketentuan dan/atau peraturan pemberi dana.
- (2) Dalam hal pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan dan/atau mengatur realisasi penggunaan dana, realisasi penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI UNTUK Mendukung PESANTREN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Bentuk Fasilitas Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 23

- (1) Fasilitas untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan/atau
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pencegahan kekerasan anak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Fasilitas Untuk Mendukung Pesantren
Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pendidikan

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian Fasilitas untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan yang direalisasikan melalui belanja hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Fasilitas untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan yang direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Bentuk Fasilitas Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Fasilitas dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan ketrampilan, dan/atau
 - e. peningkatan kesehatan.
- (2) Fasilitas dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan melalui :
 - a. pemberian bantuan tambahan modal usaha; dan/atau
 - b. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha.
- (3) Fasilitas dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui :
 - a. pemberian bantuan pembangunan tempat usaha pesantren;
 - b. pemberian bantuan peralatan usaha pesantren; dan/atau
 - c. fasilitasi akses bantuan sarana dan prasarana dari pihak ketiga.

- (4) Fasilitasi dalam bentuk bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui :
 - a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran produk pesantren secara online; dan/atau
 - c. pemberian bantuan sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi.

- (5) Fasilitasi dalam bentuk pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui :
 - a. pelatihan ketrampilan kewirausahaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
 - b. pembinaan dan pelatihan di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - c. pelatihan ketrampilan di bidang pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. pelatihan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - e. pelatihan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan/atau
 - f. pelatihan ketrampilan lainnya sesuai kebutuhan pesantren.

- (6) Fasilitasi dalam bentuk peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
 - a. penyuluhan kesehatan;
 - b. upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - c. pengobatan/pemeriksaan kesehatan gratis; dan
 - d. pemberian bantuan alat pelindung diri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan lainnya dalam upaya peningkatan kesehatan pesantren.

Pasal 27

Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, usaha mikro dan usaha kecil, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Tata cara pemberian Fasilitas dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan melalui belanja hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Fasilitas dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

FASILITASI ATAS INISIATIF PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat berinisiatif melaksanakan Fasilitas dengan persetujuan Pesantren.
- (2) Pemberian Fasilitas berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peta prioritas Fasilitas pengembangan Pesantren yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peta prioritas Fasilitas pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (4) Peta prioritas Fasilitas pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan dokumen perencanaan Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi Fasilitas pengembangan Pesantren yang direalisasikan melalui belanja hibah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi hibah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi Fasilitas pengembangan Pesantren yang direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pengelola kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 1^a SERI E NOMOR 8